



Email

kepegawaian@politala.ac.id



WhatsApp

+62 822 5014 6301 (Susi)

# STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

## Persyaratan

- Surat pengantar dari Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi;
- Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit;
- Legalisir SK Dosen Tetap;
- Ijazah dan Transkrip S1, S2, S3 legalisir (penyetaraan Dirjen Dikti bagi lulusan perguruan luar negeri);
- Legalisir PAK terakhir;
- Legalisir jabatan terakhir;
- Legalisir pangkat terakhir;
- Legalisir penilaian prestasi kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- Asli surat pernyataan keabsahan karya ilmiah bermaterai, ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Legalisir sertifikat pendidik (bagi dosen yang sudah serdos);
- Asli lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau Peer Review Karya Ilmiah dari Reviewer yang memiliki jabatan fungsional akademik dosen minimal sama dengan yang akan mengajukan fungsional akademik dosen;
- Legalisir SK CPNS (bagi dosen yang pertama kali usul pangkat/jabatan fungsional dosen).

## Alur Penilaian Angka Kredit

### 1. PEMBUKAAN PERIODE PENILAIAN

Pembukaan periode penilaian Angka Kredit Dosen dilaksanakan **4 (Empat) Kali dalam 1 Tahun**.

### 2. MELENGKAPI DOKUMEN

Dosen menyiapkan dokumen persyaratan dan **berkas DUPAK**.

### 3. MENGUMPULKAN DOKUMEN

Pengumpulan berkas DUPAK ke **Unit Kepegawaian** untuk diserahkan ke Tim Penilai Angka Kredit.

### 4. PENILAIAN

Penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit.

### 5. RAPAT PLENO

Jika berkas penilaian telah memenuhi persyaratan & disetujui TPAK, maka akan dilakukan rapat pleno oleh Anggota Senat untuk disahkan.

### 6. PENGESAHAN

Apabila telah disetujui, untuk jabatan Asisten & Lektor akan diterbitkan dan dilakukan pengesahan PAK dan SK Jabatan Fungsional Dosen.